

**ANALISIS TARIF *UJROH* PADA PRODUK *RAHN* ( GADAI MAS) di PT.  
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL UNIT  
PASAR PERUMNAS PALEMBANG.**



Oleh:

**Dira Elfa Fitrihanah**  
NIM : 1586100048

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam  
(SE)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**Formulir E. 4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
PROGRAM EKONOMI ISLAM**

**Nama Mahasiswa : Dira Elfa Fitriana**  
**Nim/ Program studi : 1586100048 / Ekonomi Islam**  
**Judul Tugas Akhir : Analisis Tarif *Ujroh* pada Produk *Rahn* (Gadai Mas)  
di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang  
Patal Unit Pasar Perumnas Palembang.**

**Telah diterima dalam ujian Munaqosyah pada tanggal, 29 Maret 2017**

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

**Tanggal Pembimbing Utama : Rinnol Sumantri, M.E.I  
t.t:**

**Tanggal Pembimbing Kedua : Aziz Septiatin, SE, M.Si  
t.t:**

**Tanggal Penguji Utama : Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si  
t.t:**

**Tanggal Penguji Kedua : Hj. Siti Mardiyah, SHI  
t.t:**

**Tanggal Ketua : Rika Lidyah, SE, M.Si, AK,CA  
t.t:**

**Tanggal Sekretaris : Mufti Fiandi, M.AG  
t.t:**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dira Elfa Fitriannah  
NIM : 1586100048  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Tugas Akhir : Analisis Tarif *Ujroh* Pada Produk *Rahn* (Gadai Mas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang.

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2017

**Dira Elfa Fitriannah**  
**NIM : 1586100048**

**Motto :**

**“Pelaut yang Ulung tidak Lahir dari Laut yang Tenang”.**

Persembahan :

Dengan Memanfaatkan Puji & Syukur Kehadiran Allah SWT ku Persembahkan Laporan Akhir ini Untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan Rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- ❖ Papa Drs. Zulfakar Daud dan Mama Lista Elita Am.Keb Tercinta yang telah memberikan segenap doa dan material kepadaku.
- ❖ Kakak A. Elfan Novriyadi S.IP, adikku Dina Elfa Tuzzakia dan M. Fadli Hafizirridho yang selalu memberi suport yang tak ada habisnya.
- ❖ Sahabat dekatku yang selalu menemaniku Rio Rahmat Pratama.
- ❖ Nusa, Bangsa, Agama dan Almamaterku 😊

## ABSTRAK

Rahn emas merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi rahn emas, uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Seiring berkembangnya praktik rahn emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik rahn emas dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik rahn emas sama saja dengan gadai emas konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kesyariahan transaksi rahn emas di pegadaian syariah terhadap biaya *ujroh*.

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang yang dijaminkan yang di bawa nasabah ke PT. Pegadaian Syariah, setelah melakukan akad ijarah maka nasabah dikenakan biaya atas sewa tempat (*save deposit box*) biaya yang dikenakan biasa dikenal dengan tarif *Ujroh*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya *Ujroh* yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah di Pasar Perumnas sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan Ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri, dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penuli dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Maka penulis membuat Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS TARIF UJROH PADA PRODUK RAHN ( GADAI MAS) di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL UNIT PASAR PERUMNAS PALEMBANG”**.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua papa dan mama Drs. Zulfakar Daud dan Lista Elita Am.Keb serta saudara-saudara ku A.Elfan Novriyadi S.IP, Dina Elfa Tuzzakia dan M.Fadli Hafizirridho yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan moril dan materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Drs. H. Afalatun Muchthar, MA selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu DR. Qodariah Barkah, M. HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ulil Amri, Lc., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam

5. Ibu Mismiwati, SE., MO. Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam
6. Bapak Rinol Sumantri, M.E.I selaku pembimbing pertama dan Ibu Aziz Septiatin, SE.,M.Si selaku pembimbing kedua.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
8. Pimpinan serta staf dan karyawan PT.Pegadaian Syariah Pasar Perumnas Palembang.
9. Sahabat-sahabat terdekat saya: Yunita Aprilia Marlina, Elti Bintari, Fitri Ratih Andika, Ene Oktalia yang slalu mendukung dan mensupport saya.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa saling memberikan saran pada tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mereka semua. Amin. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, khususnya Seluruh mahasiswa / mahasiswi.

Palembang, February 2017  
Penulis,

**Dira Elfa Fitrihanah**  
**1586100048**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Rahn .....	18
1. Pengertian Rahn .....	18
2. Dasar Hukum Rahn .....	19



3. Rukun dan Syarat Rahn .....	20
B. Ijarah .....	21
1. Pengertian Ijarah .....	21
2. Dasar Hukum Ijarah .....	22
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	23
4. Objek Ijarah .....	25
5. Alur Proses Akad Ijarah .....	26
6. Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah .....	26
7. Perhitungan Tarif Ijarah .....	28
8. Prosedur Pelunasan Marhun bih .....	33
9. Prosedur Pelelangan Marhun .....	34

### **BAB III GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) .....	35
B. Sejarah PT. Pegadaian Syariah .....	37
C. Pengertian PT.Pegadaian Syariah .....	38
D. Landasan Hukum PT.Pegadaian Syariah .....	40
E. Visi dan Misi PT.Pegadaian Syariah .....	42
F. Struktur Organisasi, Organisasi dan Tata Kerja, Sumber Dana, dan Budaya Perusahaan PT. Pegadaian Syariah .....	43

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis perhitungan tarif <i>Ujrah</i> pada pinjaman <i>rahn</i> di Unit PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang.....	48
B. Analisis Terhadap Perhitungan Biaya <i>Ujrah</i> di Unit PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang Relevansinya Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/III/2000.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	63
------------------	----

B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perhitungan Biaya <i>Ujroh</i> di PT. Pegadaian Syariah.....	4
Tabel 1.2	Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustak.....	11
Tabel 2.1	Penggolongan Marhun Bih, Tarif Adm, dan Persentase Taksiran terhadap Marhun Bih.....	31
Tabel 2.2	Tarif Ijarah.....	32
Tabel 2.3	Trif Diskon Ijarah .....	33
Tabel 4.1	Ujroh yang Belum disertai Tarif Diskon .....	50
Tabel 4.2	Ujroh yang disertai Diskon Ujroh.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Ijarah .....	28
Gambar 2.2	Prosedur Pelunasan Akad Ijarah .....	29
Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT. Pegadaian .....	42
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Kantor UPS Pasar Perumnas Palembang .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga formal maupun informal.

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun di balik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.

Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Sedangkan Lembaga non bank merupakan lembaga/badan keuangan, yang menyelenggarakan jasa layanan keuangan selain yang diselenggarakan oleh bank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Padahal, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu PT. Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek ( kurang dari 1 tahun ) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut digadaikan oleh nasabah dan kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian untuk menentukan besarnya nilai jaminan.<sup>2</sup> Namun ternyata tidak hanya sampai di situ fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah merupakan Gadai yang diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-habs

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perbankan Nomer 10 Tahun 2011

<sup>2</sup> Kasmir.2012.*Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.hal 12.

(tetap dan menahan), ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung dan terjerat.<sup>3</sup>,

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasiya.<sup>4</sup> *Ijarah merupakan* akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>5</sup> Ujroh merupakan sebutan atas akad ijarah, ujarah adalah biaya atas sewa tempat yang dilakukan Rahin ( Nasabah) terhadap Murtahin ( Pegadaian).

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat *Kifayat al-Akhyar* hal.261, lihat pula Idris Ahtllad, *Fiqh al-Syafi'iyah*. Hal.59

<sup>4</sup> M. Sholahudin.2010. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Surakarta : Muhammadiyah University Press. Hal.87

<sup>5</sup> Ismail.2011.*Perbankan Syariah*.Jakarta : Kencana.Hal.159

<sup>6</sup> Kasmir.2012.*Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.hal .249

Dalam praktek di PT. Pegadaian Syariah penerapan biaya *ujroh* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua di beri potongan *ujroh* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberikan potongan biaya *ujroh*. Padahal biaya *ujroh* di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah , tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Seperti contoh transaksi berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan Biaya *Ujroh* di PT. Pegadaian Syariah**

NO	NILAI TAKSIRAN	PINJAMAN MAKSIMAL	JUMLAH PINJAMAN	BY. ADM	JUMLAH HARI	UJROH
1	Rp. 2.950.000	Rp. 2.715.000	Rp. 2.715.000	Rp. 15.000	10 Hari	Rp. 19.300
2	Rp. 2.950.000	Rp. 2.715.000	Rp. 2.000.000	Rp. 15.000	10 Hari	Rp. 19.300
3	Rp. 2.950.000	Rp. 2.715.000	Rp. 1.000.000	Rp. 8.000	10 Hari	Rp. 19.300

**Sumber : Data Primer PT. Pegadaian Syariah**

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya *Ujroh* yang diterapkan Perum Pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Perum Pegadaian, padahal gadai syariah memungut biaya *Ujroh* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan<sup>7</sup>, jadi menurut fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ujroh* tetap

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002



sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp. 2.715.000, Rp. 2.000.000, atau Rp. 1.000.000 dikenakan biaya *ujroh* sama yakni Rp. 19.300.

Hal inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul “*Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (Gadai Mas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, beberapa pokok permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara perhitungan tarif *ujroh* pada pinjaman *rahn* pada Unit PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang?
- b. Apakah biaya *ujroh* di Unit PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan tarif *ujroh* pada produk *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Pasar Perumnas Palembang.

2. Untuk mengetahui apakah biaya *ujroh* yang diterapkan pegadaian syariah Pasar Perumnas sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 atau belum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti pada bidang penelitian, dan lebih mengetahui sistem kerja di dalam dunia pegadaian serta dapat mengetahui perbedaan mekanisme secara teori dalam perkeluargaan dan secara praktik di dalam pegadaian.

##### b. Bagi Masyarakat

Peneliti dapat menjelaskan secara jelas tentang pegadaian kepada masyarakat terutama dalam mekanisme melakukan gadai sehingga masyarakat lebih mengenal dan mengetahui produk-produk di dalam pegadaian.

##### c. Bagi PT. Pegadaian (Persero) UPS Pasar Perumnas Palembang

Semoga apa yang dilakukan peneliti dalam penelitian dapat di jadikan acuan pegadaian untuk lebih baik dalam meningkatkan kepuasan nasabah dan dalam mengembangkan produk produk yang ada di dalam pegadaian.

#### **E. Telaah Pustaka**

Laili Soraya (2010) hasil penelitian bahwa Biaya *ijarah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:

25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *Ujroh* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari *ujrah* atau biaya *ujroh*.<sup>8</sup>

Arrum Mahmudahningtyas (2015) hasil penelitian bahwa Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (*ijarah*) pada transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan pada *rahn* dihitung setiap 10 hari. *Rahn* akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh *rahn*.<sup>9</sup>

Kartika (2015) hasil penelitian bahwa Pegadaian menyajikan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian. Terkait pembiayaan gadai syariah (*rahn*) disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam aset dengan nama akun pinjaman yang diberikan. Selain itu, untuk biaya *ijarah* yang belum diterima disajikan pada akun pendapatan yang masih harus diterima. Untuk pendapatan *ijarah* yang telah diterima disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dengan nama akun pendapatan sewa modal. Sedangkan untuk pendapatan administrasi

---

<sup>8</sup> Laili Soraya.2010.*Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan.*

<sup>9</sup> Arrum Mahmudaningtyas.2015.*Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang.*

disajikan dengan nama akun pendapatan administrasi yang dikenakan pada nasabah.<sup>10</sup>

Rinda Asyututi (2013) hasil penelitian bahwa Produk gadai emas di bank syariah seyogyanya mengikuti landasan hukum Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa penetapan harga ijarah berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi pembiayaan. Harga ijarah seharusnya diletakkan pada sebuah akad qard yang beresensi taawun bukan bisnis sebagaimana yang terjadi saat ini. Penetapan keuntungan sebaiknya diletakkan pada konstruksi ekonomi islam tentang laba sebagaimana yang dituliskan oleh Ibn Khaldun dari hadits Ali bin Abi Tholib. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa laba hendaknya lebih kecil dari modal awal.<sup>11</sup>

Nur Kholis Kusuma Atmaja (2014) hasil penelitian bahwa pemberian diskon ijarah oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan ijarah pada nasabah, yang mana apabila pihak pegadaian syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya ijarah yang dikenakan juga akan sama. Maka dari itu pihak pegadaian syariah membuat trobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tersebut tidak menyalahi norma dalam Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kartika.2015.*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.*

<sup>11</sup> Rinda Asyututi.2013.*Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pekalongan.*

<sup>12</sup> Nur Kholis Kusuma Atmaja.2014.*Analisis Penentuan Tarif Potongan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang.*

Faradila Hasan (2016) hasil penelitian bahwa Berdasarkan Pengelolaan data dan hasil analisis penulis yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, penerapan akad *ijarah* pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado pada produk *rahn* emas dari segi penentuan biaya *ijarah* berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah* Begitupun sebaliknya.<sup>13</sup>

Farisa Aziza (2009) hasil penelitian bahwa adanya prinsip *ijarah* pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002/, yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, Pegadaian Syariah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan. Tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah sesuai dengan hukum Islam, Yaitu diperbolehkan dalam islam, dilakukan secara sukarela, membawa nilai masalah dan keadilan untuk masyarakat luas dan juga Pegadaian Syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan Syariah tetapi dapat dikatakan sebagai lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.<sup>14</sup>

Novi Puspita (2010) hasil penelitian yaitu implementasi gadai pada Bank CIMB Niaga Syariah Palembang pada prinsipnya menggunakan tiga akad yaitu

---

<sup>13</sup> Faradilah Hasan.2016. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*.

<sup>14</sup> Farisa Aziza.2009.*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*.

qardh, akad rahn, dan akad ijarah. Proses transaksi pembiayaan gadai emas dilakukan mudah dan aman dengan sistem pencairan dan pelunasan melalui rekening nasabah. Adapun biaya sewa tempat dan pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai jaminan. Sehingga biaya yang ditetapkan sesuai dengan keperluan pemeliharaan yang dibutuhkan. Pada prinsipnya Implementasi gadai emas pada Bank CIMB Niaga Syariah Palembang telah mengikuti peraturan dan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Dari segi akad, proses, dan biaya yang ditetapkan.<sup>15</sup>

Khoirunnisyah (2011) hasil penelitian yaitu sistem pelunasan pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah sesuai dengan syariat Islam yang dimana tidak mengandung unsur riba dalam pembayaran atau pengembalian pembiayaan, salah satunya adalah dengan cara waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh Pegadaian. Dalam hal ini apabila nasabah (Rahin) mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran tidak dikenakan administrasi (denda). Dalam jangka waktu pelunasan, pihak nasabah (rahin) hanya dikenakan biaya ijarah.<sup>16</sup>

Minikmatin Lutfiyah (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang menggunakan dua akad yaitu Qardh dalam rangka Rahn artinya akad pemberian pinjaman kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Akad ini digunakan

---

<sup>15</sup> Novi Puspita.2010.*Implementasi Gadai Emas Pada Bank CIMB Niaga Syariah Palembang dan Relevansinya Terkait dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.*

<sup>16</sup> Khoirunnisyah.2012.*Analisis Terhadap Sistem Pelunasan Pembiayaan Akad Rahn di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*

sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas. Dan akad ijarah digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Kedua akad ini tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE).<sup>17</sup>

Jadi dapat di tarik kesimpulan dari penelitian terdahulu yaitu akad yang di gunakan dalam Pegadaian Syariah adalah akad *Rahn* dan *Ijarah*, dimana akad *rahn* digunakan sewaktu nasabah megadaikan mas sedangkan *ijarah* digunakan sebagai sewa tempat barang yang di gadaikan yang dimana dikenal dengan biaya *ujrah*. Dalam berbagai penelitian terdahulu juga terdapat bahwa akad *ujrah* yang di terapkan sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/III/2000.

**Tabel 1.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka**

NAMA PENULIS (JUDUL)	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Laili Soraya 2010. Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah Penulis membahas Perhitungan tarif <i>ujroh</i> dan pemberian diskon pada tarif <i>ujroh</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu pada perhitungan tarif <i>ujroh</i> dan diskon berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Arrum Mahmudaningthyas.2015. Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang.	Persamaan dalam penelitian ini adalah Penulis membahas Perhitungan tarif <i>ujroh</i> .	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu penulis hanya membahas perhitungan tarif <i>ujroh</i> tidak membahas secara detail tata cara pembayaran dan tagihan pada tariff <i>ujroh</i> tersebut
Kartika.2015.Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang	Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis membahas tata cara gadai <i>rahn</i> dan perhitungan	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu perhitungan <i>ujrah</i>

<sup>17</sup> Minikmatin Lutfiyah.2010.*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang.*

Jember	tarif ujarah	berdasarkan akuntansi melihat laba rugi atas sewa tempat tersebut.
Rinda Asyututi .2013. Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pekalongan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis membahas tariff ujarah	Perbedaan antara penulis dan penelitian terdahulu yaitu peneliti terdahulu hanya membahas kritik harga ujarah yang di terapkan tidak melakukan perhitungan seperti yang penulis lakukan.
Nur Kholis Kusuma Atmaja .2014. Analisis Penentuan Tarif Potongan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang.	Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis membahas perhitungan tarif ujarah serta tariff diskon yang di beri pegadaian	Perbedaan antara penulis dan penelitian terdahulu yaitu peneliti melakukan analisis perlakuan Akuntansi atas pembiayaan ijarah sedangkan penulis hanya melakukan perhitungan tanpa melibatkan perlakuan akuntansi
Faradilah Hasan.2016. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado	Persamaan penulis adalah pada analisi perhitungan tariff ujarah pada rahn gadai mas	Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penulis membahas manfaat dari dikenakan tarif ujarah sedangkan peneliti hanya menghitung tarif ujarah
Farisa Aziza .2009. Persfektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada Penerapan prisnsip perhitungan ijarah	Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penulis hanya menghitung tarif ijarah, diskon serta kegunaanya sedangkan peneliti terdahulu penerapan tarif ijarah berpacu pada Persfektif Hukum Islam.
Novi Puspita.2010.Implementasi Gadai Emas Pada Bank CIMB Niaga Syariah Palembang dan Relevansinya Terkait dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada Implementasi Gadai emas terhadap Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.	Perbedaan penulis degan peneliti terdahulu yaitu penulis melakukan penelitian di PT. Pegadaian Syariah sedangkan peneliti melakukan penelitian di



Emas.		Bank Syariah.
Khoirunnisyah.2012.Analisis Terhadap Sisitem Pelunasan Pembiayaan Akad Rahn di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu pelunasan terhadap pembiayaan akad Rahn menggunakan akad ijarah.	Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penulis melakukan perhitungan tarif ujah pada akad ijarah sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas pelunasan menggunakan akad ijarah.
Minikmatin Lutfiyah.2010.Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.	Peneliti terdahulu yaitu penulis melakukan penelitian di PT. Pegadaian Syariah sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah yang ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya.

## F. Kerangka Teori

Rahn Merupakan Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasiya.<sup>18</sup>

*Ijarah adalah kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa haru dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.*<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ismail.Lo.cit.Hal.209.

<sup>19</sup> Ibid.Hal.160

*Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme dalam pegadaian melakukan akad Rahn (Gadai) dalam pembahasan ini peneliti hanya meneliti gadai atas objek gadai mas. Kemudian dilanjutkan dengan akad ijarah yaitu sewa-menyewa, sewa tersebut merupakan sewa atas barang yang digadaikan kemudian di titipkan pada pegadaian dan di simpan dalam tempat penitipan yang disediakan oleh pegadaian, dalam penelitian ini juga peneliti membahas perhitungan tarif atas biaya sewa atau sering di sebut tarif ujarah, tarif yang dikenakan atas dasar biaya penyimpanan bukan dari uang yang di pinjamkan yang akan diteliti berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>20</sup>*

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>20</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>21</sup> Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Karyawan PT. Pegadaian Syariah yaitu pada Kasir dan Penafsir guna memperoleh data yang akurat.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).<sup>22</sup> Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh penulis yaitu dari dokumentasi yang diterbitkan PT. Pegadaian Syariah, Buku-buku maupun data lainnya yang berkenaan dengan PT. Pegadaian Syariah.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

#### **a. Interview**

Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>23</sup> Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas,

---

<sup>21</sup> Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.Hal.225.

<sup>22</sup> Ibid.Hal.225

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan.2014. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia IndonesiaHal. 159.

yaitu dengan Pengelola PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.<sup>24</sup> Data dokumentasi ini merupakan data-data yang berisikan tabel-tabel atas biaya administrasi, tarif diskon serta perhitungan tarif ujroh.

#### **4. Analisis Data**

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>25</sup> Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-

---

<sup>24</sup> Ibid.Hal.159.

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati, , Hal.104.

fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.<sup>26</sup> Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah kegunaan dari dikenakannya tarif Ujroh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dengan latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **b. BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

### **c. BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tempat penelitian, deskripsi obyek penelitian, deskripsi geografis, dan lain-lain.

### **d. BAB IV ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

### **e. BAB V KESIMPULAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi. 2010. *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset. Hal.42

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **A. Rahn**

##### **1. Pengertian Rahn (gadai)**

Menurut Ismail Ar-Rahn atau Rahn adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.<sup>27</sup>

Menurut Ascarya Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn (Gadai) adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ismail.2011.*Perbankan Syariah*.Jakarta : Kencana. Hal.209

<sup>28</sup> Ascarya.2015.*Akad dan Produk Bank Syariah*.Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.Hal.109

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir.1983.*Riba, Uang-Piutang dan Gadai, Alma'arif*.Bandung.Hal.50

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

## 2. Dasar Hukum Rahn

### a. Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ .... (البقرة : ٢٨٣)

*“Apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang yang di pegang” (Q.S. 2: 283)<sup>30</sup>*

### b. Assunnah

عن عائشة ر.ع. ان رسول الله ص.م. اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. (روه البخارى والمسلم)

*“Dari Siti Ai'sah r.a. bahwa rasulullah saw bersabda: pernah membeli makanan dengan baju besi”. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

---

<sup>30</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1997. h. 50

### 3. Rukun Dan Syarat Rahn

Transaksi Rahn antar nasabah dengan Pegadaian Syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam.<sup>31</sup>

**a. Rahin (Nasabah)**

Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.

**b. Murtahin (Pegadaian Syariah)**

Pegadaian syariah yang menawarkan produk Rahn sesuai dengan prinsip syariah.

**c. Marhun Bih (Pembiayaan)**

Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembali. Dalam hal rahin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah di perjanjkan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

**d. Marhun (Barang Jaminan)**

Marhun atau *al-Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
2. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.

---

<sup>31</sup> Ismail.*op.cit.*Hal.210



3. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara sfesifik.
4. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5. Agunan merupaka harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.

## **B. Ijarah**

### **1. Pengertian Ijarah**

*Secara bahasa ijarah berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda.<sup>32</sup> Menurut Ismail ijarah adalah kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa haru dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.<sup>33</sup>*

*Ijarah adalah menukar sesuatu Menurut Hendi Suhendi dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalambahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa seperti menjual upah atau menjual tenaga atau kekuatan.<sup>34</sup>*

---

<sup>32</sup> Ghufron A. Mas'adi.2009.*Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 181.

<sup>33</sup> Ismail.*Lo.cit*.Hal .160

<sup>34</sup> Hendi Suhendi.2010.*Fiqh Muamalah*.Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.Hal.115

*Menurut Ascarya ijarah adalah bentuk pembiayaan dimana nasabah hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut dan harga sewa disebut tarif Ujrah.<sup>35</sup>*

Dalam fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>36</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

## **2. Dasar Hukum Ijarah**

### **a. Al-Qur'an**

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

---

<sup>35</sup> Ascarya. *Op.cit.* Hal.101

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI, BI, 2003) h. 58.

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

#### **b. Al - Hadist**

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>37</sup>*

### **3. Rukun dan Syarat Ijarah**

#### **a. Rukun Ijarah**

Rukun ijarah terdiri atas berikut:<sup>38</sup>

1. Penyewa (musta’jir) atau dikenal dengan lessee, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah.
2. Pemilik barang (mu’ajjir), dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi’i Antonio.2010. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* .Jakarta: Gema Insani Press. h.118

<sup>38</sup> Saleh Al Fauzan.2010.*Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani..Hal. 483

3. Barang/objek sewa (ma'jur) adalah barang yang disewakan.
4. Harga sewa/manfaat sewa (ujrah) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh mu'ajjir.
5. Ijab kabu, adalah serah terima barang.

#### **b. Syarat Ijarah**

Syarat-syarat dalam melakukan akad ijarah, antara lain:<sup>39</sup>

1. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
2. Ma'jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* ditetapkan:<sup>40</sup>

#### **a. Rukun dan Syarat *Ijarah* :**

1. Pernyataan ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa
3. (*lessor*, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa
4. (*Lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset,nasabah).
5. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
6. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

---

<sup>39</sup> Ismail.op.cit.Hal.162c

<sup>40</sup> fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV 2000 tanggal 13 April 2000

7. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran.

#### 4. Objek Ijarah

Objek *ijarah* adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Objek *ijarah* merupakan milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*);
- b. Manfaat objek *ijarah* harus dapat dinilai.
- c. Manfaat objek *ijarah* harus dapat diserahkan penyewa (*musta'jir*);
- d. Pemanfaatan objek *ijarah* harus bersifat tidak dilarang secara syariah (tidak diharamkan).
- e. Manfaat objek *ijarah* harus dapat ditentukan dengan jelas.

---

<sup>41</sup> Suhardjodkk.2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*.Jakarta.Kuwais.Hal.63

## 5. Alur Proses Akad Ijarah

Berikut alur yang digunakan dalam melakukan akad ijarah :<sup>42</sup>

- a. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun* yang dapat ataupun tidak bisa dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagian barang simpanan.
- c. Setelah syarat terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- e. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*.

## 6. Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah

Mekanisme pelaksanaan akad ijarah dalam Pegadaian Syariah :<sup>43</sup>

### a. Katagori Marhun

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah hanya berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik dan sebagainya.

---

<sup>42</sup> Buku saku Pegadaian Produk Perum Pegadaian .2009.Hal.103

<sup>43</sup> Ibid.Hal.104

## **b. Prosedur Penaksiran Marhun**

Jenis akad *ijarah, marhun* hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besar kecilnya jumlah *fee* yang diberikan kepada *murtahin*, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*.

## **c. Prosedur Simpan Marhun**

Prosedur untuk mendapatkan kesepakatan akad *ijarah* dari gadai syariah adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>


1. Calon nasabah datang langsung ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
2. *Marhun* (barang jaminan) tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian.
3. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas, maka *murtahin* mengarahkan agar *rahin* memberikan tanggungjawab dan tenang.
4. Selanjutnya pembayaran uang jasa dilakukan *rahin*.

---

<sup>44</sup> Ibid .Hal.110

Prosedur pemberian kesepakatan dalam akad ini dapat lihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1**  
**Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Ijarah**



**Keterangan Gambar :**

—————> : Berhubungan

## 7. Rumus Perhitungan Tarif *Ijarah (Ujroh)*

Tarif *ujroh* atas pembiayaan dihitung dari nilai taksiran barang tarif *ujroh* di kenakan kepada *rahin* yang telah menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*, setelah di taksir nilai barang tersebut oleh *murtahin* dan *rahin* ingin mengambil semua pinjaman dari maksimal taksiran, setelah itu perhitungan akad *ujroh* di tetapkan.

**Ketentuan :**

24 karat = 503.799

STL ( Standar Taksiran Logam ) =  $503.799 / 24 \text{ karat} = 20.991,625/\text{karat}$



**Rumus :**

$$\text{Nilai Taksiran} = \frac{\text{STL}}{24} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$$

$$\text{Jumlah Maks Pinjaman} : \text{Persentase Marhun Bih ( Per gol )} \times \text{Nilai Taksiran}$$

$$\text{Rumus Ijarah Tarif tidak maksimal} = \frac{\text{Uang Pinjaman} \times 100}{\text{Taksiran}}$$

**Tabel 2.1**  
**Penggolongan Marhun Bih, Tarif Adm, dan Persentase Taksiran terhadap Marhun Bih**

<b>Gol</b>	<b>Marhun Bih</b>		<b>Tarif Adm</b>	<b>% Marhun Bih pada Taksiran Emas</b>
A	50.000	500.000	2.000	95%
B1	550.000	1000.000	8.000	92%
B2	1.050.000	2.500.000	15.000	92%
B3	2.550.000	5.000.000	25.000	92%
C1	5.100.000	10.000.000	40.000	92%
C2	10.100.000	15.000.000	60.000	92%
C3	15.100.000	20.000.000	80.000	92%
D	20.000.000	Ke atas	100.000	93%

**Sumber : Data Primer PT. Pegadaian Syariah**

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri berdasarkan golongan.
- c. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

**Tabel 2.2**  
**Tarif Ijarah**

<b>Gol</b>	<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Tarif Ijarah/ 10 Hari</b>
A	10.000 – 500.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp 45
B1	550.000 – 1.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp 71
B2	1.050.000 – 2.500.000		
B3	2.550.000 – 5.000.000		
C1	5.100.000 – 10.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp 71
C2	10.100.000 – 15.000.000		
C3	15.100.000 – 20.000.000		
D	> 20.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp 62

**Sumber : Data Primer PT. Pegadaian Syariah**

**Keterangan:**

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 45, Rp. 71, Rp. 62 adalah ketentuan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari

**Tabel 2.3**  
**Tarif diskon *Ijarah***

MARHUN BIH	TARIF DISKON
≥ 85 % x TAKS	0%
80 % - 84 % x TAKS	7%
75 % - 79 % x TAKS	14%
70 % - 74 % x TAKS	20%
65 % - 69 % x TAKS	26%
60 % - 64 % x TAKS	32%
55 % - 59 % X TAKS	38%
50 % - 54 % x TAKS	44%
45 % - 49 % x TAKS	50%
40 % - 44 % x TAKS	56%
35 % - 39 % x TAKS	61%
30 % - 34 % x TAKS	66%
25 % - 29 % x TAKS	71%
20 % - 24 % x TAKS	76%
10 % - 19 % x TAKS	81%
< 14 % x TAKS	85%

**Sumber : Data Primer PT. Pegadaian Syariah**

**Catatan:**


1. Jika ada perbedaan pada saat membayar tarif *ijarah*, itu disebabkan karena adanya diskon *ijarah*.
2. Diskon *ijarah* bisa terjadi jika jumlah pinjaman nasabah tidak penuh dari nilai maksimum.
3. Apabila pinjaman yang diperoleh nasabah dari hasil penaksiran tidak diambil semua maka perhitungan yang digunakan menggunakan *ijarah* tidak maksimal.

## 8. Prosedur Pelunasan *Marhun bih*

Dalam akad *ijarah*, nasabah berkewajiban melakukan pelunasan biaya simpanan. Dalam akad *rahin* dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pelunasan biaya simpanan *rahin* prosedurnya adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. *Rahin* membayar uang biaya simpanan kepada murtahin disertai dengan bukti surat gadai.
- b. Barang akan dikeluarkan oleh *murtahin*.
- c. Marhun dikembalikan oleh penerima gadai kepada nasabah.

Prosedur pelunasan uang biaya simpanan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



### Keterangan Gambar :

—————> : Berhubungan

---

<sup>45</sup> Ibid .Hal.118

## 9. Prosedur Pelelangan Marhun

Apabila nasabah tidak dapat melunasi biaya *ijarah* kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak untuk melelang/menjual marhun pada saat jatuh tempo. Ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Penerima gadai harus lebih dahulu mencari tahu keadaan penyebab belum lunasnya biaya gadai.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *murtahin* butuh perpanjangan dan *rahin* belum melunasinya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka kepada *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

---

<sup>46</sup> Buku saku Pegadaian Produk Perum Pegadaian .2009.Hal.120

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero)**

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode licentie stelsel diganti menjadi pacht stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacht stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan 'cultuur stelsel' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri

oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai



Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

## **B. Sejarah PT. Pegadaian Syariah**

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan

Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

### **C. Pengertian PT. Pegadaian Syariah**

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam bukunya: Pegadaian Syariah, Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefenisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

## D. Landasan Hukum PT. Pegadaian Syariah

### 1. Al-Qur'an

Landasan konsep pegadaian Syari'ah juga mengacu pada syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah QS Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَفْبُوظَةً. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَالْيَدَى الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتِهِ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Jika Kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (Hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (Para Saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ini adalah yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

## 2. Hadist

Hadits rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah Ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَدِيثٍ اشْتَرَبَطَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنُ

*“dari aisyah berkata : Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi”*

Dan ada pula hadits Nabi yang maknanya

*“Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi SAW dengan roti dari gandum dan sungguh rasulullah SAW menaguhkan baju besi kepada seorang yahudi di madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi.*

Landasan hukum berikutnya adalah ijma' ulama atas hukum bubah (Boleh) dalam perjanjian Gadai, adapun mengenai prinsip Rahn (Gadai) telah memiliki fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

## **E. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syari'ah**

### **Visi :**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.


### **Misi :**

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

**F. Struktur Organisasi, Organisasi dan Tata Kerja, Sumber Dana, dan Budaya Perusahaan .**


**1. Struktur Organisasi**

**Gambar 3.1  
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)**



**Sumber : PT. Unit Pengadaian Syariah Pasar Perumnas**

**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi Kantor UPS Pasar Perumnas Palembang**



Sumber : PT. Pegadaian (Persero) UPS Pasar Perumnas Palembang, 2016

- a. Pengelola/Penaksir Bertugas Sebagai mengelola dan menafsir yang akan digadaikan terutama emas untuk menentukan kadar dari mas tersebut, setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- b. Kasir bertugas sebagai pemberi sejumlah uang yang akan d pinjam nasabah sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan.
- c. Penjaga atau yang sering disebut satpam bertugas sebagai penjaga keamanan di lingkungan pegadaian.

## **2. Organisasi dan Tata Kerja**

Bentuk organisasi PT. Pegadaian adalah bentuk Line dan Staff dengan tata kerja sebagai berikut :

- a. Setiap Pengelola UPS dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah.



- b. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Direktur Utama dibantu oleh para Direktur yang berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.
- d. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para Manajer serta Inspektur Wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Pimpinan Wilayah.

### 3. Sumber Dana Pegadaian Syariah

Aspek syari'ah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syari'ah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *fundernya*, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk *memback up* modal kerja.

Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan

dananya, PT. Pegadaian (Persero) cabang syari'ah memiliki sumber dana sebagai berikut :

- a. Modal sendiri.
- b. Penerbitan obligasi syari'ah.
- c. Mengadakan kerjasama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya.
- d. Pendanaan kegiatan operasional.
- e. Penyaluran dana yang ada.
- f. Investasi lain.

#### 4. **Budaya Perusahaan**

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si “INTAN”, yang diartikan sebagai berikut:

##### **a. Inovatif**

Berinisiatif kreatif produktif dan adaptif & Berorientasi pada solusi bisnis.

##### **b. Nilai Moral Tinggi**

Taat beribadah & Jujur dan berpikir positif.

##### **c. Terampil**

Kompeten di bidang tugasnya & Selalu mengembangkan diri.

##### **d. Adi Layanan**

Peka dan cepat tanggap & Empatik santun dan ramah.

**e. Nuansa Layanan**

Bangga sebagai insan pegadaian & Peduli atas asset dan reputasi perusahaan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis perhitungan tarif *Ujroh* pada pinjaman *rahn* di Unit PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang.**

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam PT. Pegadaian Syariah di Pasar Perumnas tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian konvensional. Maka PT. Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

##### **a. Akad *Ijarah***

Dalam Pegadaian Syariah Musta'jir bertindak sebagai Rahin, Mua'jir bertindak sebagai Murtahin, antara Musta'jir dan Mua'jir harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian ijarah di Pegadaian Syariah Palembang nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn dan perjanjian rahn terlebih dahulu, Dalam gadai Syariah, murtahin misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujrah*.

Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin. Karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada murtahin, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada Rahin, karenanya Pegadaian Syariah ini media yang tepat untuk di manfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian Syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

*Ijarah* sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi PT. Pegadaian Syariah di Pasar Perumnas maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta menghapuskan hal yang memberatkan diantaranya menghapuskan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan PT. Pegadaian Syariah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam.

Firman Allah SWT :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". (Q.S Al-Maidah : 2) ”<sup>47</sup>

Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru*. Untuk menghindari dari *riba*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan harus dinyatakan dalam nominal yang berarti sejumlah uang yang dapat di pinjam, bukan prosentase yang dimaksud dari taksiran d sebut misal 85% dari tafsiran itu tidak bisa disampaikan kepada nasabah karena sebagian besar masyarakat tidak akan mengerti, sifanya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

#### **b. Diskon Ujroh**

Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *Ujroh*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *Ujroh* di PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumnas Palembang berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

Pemberian diskon ujrah oleh PT. Pegadaian Syariah bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan pada akad ijarah pada

---

<sup>47</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1997. h . 107.

nasabah, yang mana apabila pihak PT. Pegadaian Syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya ujrah yang dikenakan juga akan sama. Sehingga hal ini menyebabkan sirkulasi transaksi pada PT. Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik dan pihak pegadaian akan rugi. Maka trobosan dengan pemberian diskon dilakukan dengan itu pihak pegadaian syariah melakukan perhitungan tersebut tidak menyalahi norma Islam. Berikut tabel perhitungan ujroh belum disertai diskon ujroh :

**TABEL 4.1**  
***Ujrah yang belum disertai perhitungan diskon***

NO	PINJAMAN MINIMAL	PINJAMAN MAKSIMAL	UJROH
1	Rp. 1000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
2	Rp. 1.500.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
3	Rp. 2.000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
4	Rp. 2.400.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
5	Rp. 3.000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
6	Rp. 3.500.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
7	Rp. 4.000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
8	Rp. 4.500.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000
9	Rp. 5.430.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000

Sumber : Data Olahan dari sumber Primer

Dari data tersebut terlihat bahwa biaya *ujroh* yang dibebankan pada nasabah di Pegadaian Syariah terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian kan merugi.

Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya system perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam, terosan yang dilakukan adalah dengan penerapan diskon yang diberikan pada nasabah. Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

*“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”<sup>48</sup>*

Dari hadist tersebut “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat” membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon. Untuk mengetahui perhitungan *ijarah* setelah diterapkan diskon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
***Ujroh yang disertai Diskon Ujroh***

<b>NO</b>	<b>PINJAMAN MINIMUM</b>	<b>PINJAMAN MAKSIMUM</b>	<b>UJROH</b>	<b>DISKON UJROH</b>	<b>UJRAH YANG DIBEBANKAN</b>
1	Rp. 1000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 34.000	Rp. 8.000
2	Rp. 1.500.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 29.800	Rp. 12.200
3	Rp. 2.000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 27.700	Rp. 14.300
4	Rp. 2.400.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 23.500	Rp. 18.500
5	Rp. 3.000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 18.500	Rp. 23.500

<sup>48</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 147.



6	Rp. 3.500.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 16.000	Rp. 26.000
7	Rp. 4.000.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 10.900	Rp. 31.100
8	Rp. 4.500.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 5.900	Rp. 36.100
9	Rp. 5.430.000	Rp. 5.430.000	Rp.42.000	Rp. 0	Rp. 42.000

**Sumber : Data Olahan dari sumber Primer**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 81% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom pertama bahwa *ujrah* yang di bebaskan hanya Rp. 8.000 setelah mendapat diskon Rp.34.000. Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 71% dari total biaya *ujrah*. Pada 4.2 kolom kedua bahwa *ujrah* yang di bebaskan hanya Rp. 12.200 setelah mendapat diskon Rp.29.800. Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 66% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom ketiga *ujrah* yang di bebaskan hanya Rp. 14.300 setelah mendapat diskon Rp. 27.700 .

Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 56% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom keempat *ujrah* bahwa yang di bebaskan hanya Rp. 18.500 setelah mendapat diskon Rp.23.500. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54 % dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 44% dari total biaya *ujrah*.

Terlihat pada tabel 4.2 kolom kelima ujarah yang di bebaskan hanya Rp. 23.500 setelah mendapat diskon Rp. 18.500.

Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59 % dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 38% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom keenam ujarah yang di bebaskan hanya Rp. 26.000 setelah mendapat diskon Rp.6.000.Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 26% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom ketujuh bahwa ujarah yang di bebaskan hanya Rp. 31.100 setelah mendapat diskon Rp. 10.900.

Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-79% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 14% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom kedelapan bahwa ujarah yang di bebaskan hanya Rp. 36.100 setelah mendapat diskon Rp. 5.900.Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-99% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ujrah* sebesar 0% dari total biaya *ujrah*. Terlihat pada tabel 4.2 kolom sembilan bahwa ujarah yang di bebaskan Rp. 42.000 karena nasabah mengambil pinjaman maksimal.

Pemberian diskon Ujarah oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumnas di berikan kepada nasabah yang meminjam pinjaman di bawah pinjaman maksimum, dan kepada nasabah yang melakukan cicilan/ angsuran pinjaman kepada pihak pegadaian syariah. Adapun penentuan tarif diskon yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Perumnas melihat dari dua

aspek yaitu penentuan pinjaman dari nilai taksiran barang dan penentuan tarif diskon oleh pegadaian juga tak luput dari resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah itu sendiri.

Dari contoh diatas terlihat bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon *ujrah*, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan presentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas penentuan tarif diskon *ujrah* pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumnas pemberian diskon bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijarah* pada nasabah, yang mana apabila pihak Pegadaian Syariah memasang Tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya *ujrah* yang dikenakan juga akan sama, maka dari itu pihak pegadaian syariah membuat trobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tidak

menyalahi aturan dan norma dalam islam. Penentuan dan perhitungan tarif diskon Ujrah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pasar Perumnas berlandaskan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSNMUI/IV/2000.

### **c. Oprasional Perhitungan tarif *Ujroh***

Tarif Ujroh dihitung dari nilai taksiran, dari nilai taksiran barang jaminan / marhun dari tarif ujarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dititung simulasi menjadi 10 hari. Simulasi perhitungan ujarah :

1. Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 6.000.000.
2. Marhun bih maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp. 5.520.000 (Rp.6.000.000 x 92% sesuai golongan).
3. Maka besarnya ujarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah : 
$$\frac{6.000.000 \times 71}{10.000} = 42.600$$

Jika nasabah menitipkan barangnya selama 21 hari, ditetapkan dengan menghitung biaya per 10 hari x tarif, maka besar *ujroh* yang harus dibayar adalah Rp. 42.600,- (Rp.42.600 x 3). *Ujroh* yang dibayar hanya selama masa penitipan dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

5. Tarif Diskon dikenakan ketika nasabah tidak mengambil pinjaman maksimal dari taksiran misal : 
$$\frac{3.000.000}{6.000.000} \times 100\% = 50\% (44\%)$$

Sesuai tabel diskon Rp. 42.600 x 44% = Rp.18.744, dari perhitungan tersebut menunjukan bahwa tarif ujah yang dikenakan berdasarkan pinjaman dari harga taksiran, dan jika nasabah akan membayar 32 hari kemudian , nasabah harus membayar Rp. 18.744 x 4 = Rp.74.976 karena 32 hari itu sudah termasuk dalam hitungan 40 hari.

6. Pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumnas memberikan waktu 120 hari untuk masa tebus atau membayar jasa atas sewa simpanan jika nasabah belum mampu menebus, nasabah dapat memperpanjang dengan membayar biaya sewa kemudian memperpanjang waktu 120 hari berikutnya.

**B. Analisis Terhadap Perhitungan Biaya *Ujroh* di Unit PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang Relevansinya Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.**

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan Pegadaian Syariah adalah No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang rahn adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, jadi yang diperbolehkan untuk mengambil ijarah dari biaya pemeliharaan dan

penyimpanan Marhun yaitu berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan tersebut.

Rahn yang digunakan di Pegadaian Syariah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Seorang rahin tidak mungkin melakukan akad rahn jika ia tidak setuju dengan akad ijarah yang ditetapkan oleh murtahin. Sehingga akad rahn dan ijarah tidak dapat dipisahkan

Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Terdapat beberapa alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian.

Tiga akad perjanjian ini tergantung pada tujuan menggadaikan jaminan dilakukan. Ketiga akad tersebut adalah akad *Al-Qardul Hasan*, akad *Mudharabah* dan akad *al-Bai Muqayyadah*. Akad *Al-Qardul Hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah, atau *fee* kepada *murtahin*, karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*. Akad

*mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja).

Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjamkan terlunasi. Sementara akad *al-Bai Muqayyadah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, Adapun dasar hukum yang dipakai adalah QS Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوذَةً. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
الشَّهَدَةَ بَعْظًا فَاَلْيَدَى الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتِهِ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Wa-in kuntum ‘ala safarin walamtajiduu katiban farihanun maqbuudatum  
fainamina ba’dukum ba’dan falyuaddiallathtumina amanatahu walyattaqi  
Allaha rabbahuwala taktumuu ashshahadata waman yaktumhafainnahu  
athimun qalbuhu wallahu bimata’maluuna ‘aliim”*

*Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)  
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang  
tanggung yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian  
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu  
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah  
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan  
Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang  
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  
(QS,2 Al-Baqarah : 283)*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditunjukkan. Sikap menolong disini maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi



dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain.

Alasan itu adalah Dengan terlembaganya gadai, Pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak *Rahin*, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti Pegadaian tidak dirugikan. Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti dalam kasus Rasulullah Saw yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan. Pegadaian tidak akan merugi karena ada *marhun* , yang dapat dilelang apabila *Rahin* tidak mampu membayar. Mungkin yang patut mendapatkan perhatian dari kita adalah imbalan jasa yang masih digunakan oleh gadai yang dikenal dengan '*bunga gadai*', yang sangat memberatkan dan merugikan pihak penggadai.

Penentuan besarnya tarif jasa simpan di PT. Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam mmenggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon *ujrah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya *ujrah* atau biaya sewa tempat bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, berarti dalam penentuan biaya ijarah PT. Pegadaian Syariah Pasar Perumas Palembang

sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 .

Berdasarkan Penelitian Adilla Sarah Erangga, legalisasi yang dimiliki PT. Pegadaian (Persero) menyatakan bahwa hingga saat ini PT. Pegadaian (Persero) masih memiliki kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi kelancaran operasional pegadaian syariah di PT. Pegadaian (Persero), termasuk pendirian cabang-cabang syariah atau CPS di bawah PT. Pegadaian (Persero). Selain itu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktik gadai sesuai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* telah dilaksanakan secara baik dan sesuai di setiap kantor cabang pegadaian syariah di seluruh Indonesia terutama wilayah Surabaya. Maka dapat dipahami bahwa PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) selain sesuai pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang akuntansi *ijarah*.

Sedangkan Berdasarkan Penelitian Farisa Aziza bahwa adanya prinsip *ijarah* pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan

Syaria'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu besar biaya ujroh pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, Pegadaian Syariah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan atau yang dikenal tarif diskon ujroh. Tarif ujroh jasa simpan di Pegadaian Syariah sesuai dengan hukum Islam, Yaitu diperbolehkan dalam islam, dilakukan secara sukarela, membawa nilai masalah dan keadilan untuk masyarakat luas dan juga Pegadaian Syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan Syariah tetapi dapat dikatakan sebagai lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan tarif ujroh yang dikenakan pada Rahn (gadai mas) didapat dari taksiran barang yang dijaminkan, kemudian akan didapatkan pinjaman minimum dan maksimum dari nilai taksiran tersebut, tarif ujroh dihitung dengan akumulasi kelipatan per 10 hari, nasabah yang menggadaikan masnya setelah 1 hari pegadaian maka akan dihitung 10 hari apabila ingin melakukan penebusan begitupun selanjutnya.
2. Biaya *ijarah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya

*ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah.

## **B. Saran**

1. Tarif diskon *ujroh* sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah dengan dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak pegadaian.
2. Pemberian diskon di Pegadaian Syariah hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian).
3. Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif *ujroh* (sewa tempat) dan diskon *Ujroh*.
4. Untuk Majelis Ulama' Indonesia dan Dewan Syariah Nasional sebaiknya mengeluarkan fatwa baru yang berisi tentang tarif diskon *ujroh* di Pegadaian Syariah.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir.2010.*Riba, Uang-Piutang dan Gadai*.Bandung: Alma'arif.  
Buku saku Pegadaian Produk Perum Pegadaian .
- Depag RI.*Alquran dan Terjemahannya*.Kudus: Menara
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Ghufron A. Mas'adi.2009. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi.2010.*Fiqh Muamalah*.Jakarta:PT. Rajagrafindo Persa
- Ismail.2011.*Perbankan Syariah*.Jakarta : Kencana.
- Kasmir.2012.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi'i Antonio.2010. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* .Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Iqbal Hasan.2014. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- M. Sholahudin.2010. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Noeng Muhadjir.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 2010. *Metodologi Reseach*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Suhardjodkk.2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*.Jakarta: Kuwais.

